

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Pedoman Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Urusan Rekam Medis, Laporan dan Hukum;
 - 2. Urusan Keuangan dan Perencanaan Program;
 - 3. Urusan Kepegawaian;
 - 4. Urusan Umum dan Perlengkapan.
 - c. Seksi Keperawatan, membawahi :
 - 1. Sub Seksi Asuhan Keperawatan;
 - 2. Sub Seksi Penyuluhan Kesehatan;
 - 3. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan;
 - 4. Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan.
 - d. Seksi Pelayanan, membawahi;
 - 1. Sub Seksi Kebutuhan Pelayanan dan Penunjang Medis;
 - 2. Sub Seksi Pemantauan Penggunaan Fasilitas;
 - 3. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasien;
 - 4. Sub Seksi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELON RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 9

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVb.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Pada Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan struktural serta berhak menerima tunjangan struktural dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mengatur tentang jabatan tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 8 Seri D) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

**Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 22 Agustus 2008**

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**Diundangkan di Toboali
pada tanggal 22 Agustus 2008**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**


ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 15

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**



BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER